

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pulau Morotai

Kabupaten Pulau Morotai merupakan bagian dari Propinsi Maluku Utara, hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Pulau Morotai terbentuk pada tanggal 29 oktober 2008 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 2.314,90 kilometer persegi, Kabupaten Pulau Morotai terletak antara 20001 LU – 20401 LU dan 1280151 BT – 1290081 BT. Serta terletak di kawasan Timur Indonesia tepatnya berbatasan dengan samudra pasifik, Laut Sulawesi, Laut Halmahera dan Selat Morotai, dengan panjang garis pantai 311.217 km. Daerahnya yang luas 4.301, 53 km². terdiri dari daratan 2.330,60 Km² dan laut sejauh 4 mil seluas 1.970,93 Km². jumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai adalah sekitar 33 pulau dan 7 pulau berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Secara administrative kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Timur, Morotai Utara dan Morotai Jaya dengan pusat Ibu Kota berada di Daruba (Morotai Selatan) dan 64 desa.⁷⁹

⁷⁹ Kabupaten Pulau Morotai, BAPEDDA. (2015), *Deskripsi Wilayah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara*; Morotai.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Pulau Morotai

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Ibukota	Desa
1.	Morotai Selatan	363,10	Daruba	20
2.	Morotai Selatan Barat	731,80	Wayabula	17
3.	Morotai Timur	362,80	Sangowo	8
4.	Morotai Utara	448,70	Bere-Bere	10
5.	Morotai Jaya	408,50	Sopi	9
6.	Pulau Morotai	2.314,90	Morotai Selatan	64

Pada Tahun 2010 berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk (SP) jumlah penduduk tercatat 52,697 jiwa, terdiri dari 27,267 laki-laki dan 25.430 wanita. dari hasil sensus penduduk 2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten pulau morotai terbagi di beberapa kecamatan dan masih terkonsentrasi di kecamatan induk yaitu morotai selatan.⁸⁰

Tabel 4.2

Kepadatan Penduduk Kabupaten Pulau Morotai Menurut Kecamatan


No.	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (Km ²)	Penduduk (Ribu jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Morotai Selatan	363,1	17.498	48,2
2.	Morotai Timur	731,8	7.754	10,6
3.	Morotai Selatan Barat	362,8	11.136	30,7
4.	Morotai Jaya	448,7	7.160	16,0
5.	Morotai Utara	408,5	9.314	22,8
6.	Pulau Morotai	2314,9	52.862	22,8

Mata pencaharian utama masyarakatnya adalah di sector perkebunan dan (kopra, umbi-umbian, sayuran, pala, cengkeh dan coklat), perikanan (perikanan

⁸⁰ Kabupaten Pulau Morotai, BAPEDDA. (2015), *Deskripsi Wilayah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara*; Morotai. *Ibid.*,

tangkap dan budidaya), dan kerajinan besi putih. Sebagian besar struktur geologi kabupaten pulau morotai merupakan daerah pegunungan yang didominasi oleh formasi batuan gunung api (andiset dan batuan beku basaltic). Dengan kondisi tersebut, secara umum wilayahnya mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi. Terdapat 8 (delapan) gunung api aktif dan non aktif dengan ketinggian antara 864-1.654 cm diatas permukaan laut, serta 6 (enam) aliran sungai utama. Hampir seluruh wilayahnya mempunyai jenis tanah alluvial, litosol dan rezina. Penggunaan lahannya didominasi untuk pengembangan pertanian atau perkebunan rakyat. Iklimnya bertipe B dengan rata-rata curah hujan pertahun 1.869 mm, temperatur udara rata-rata 26,3-28,15°C, kecepatan angin 5-26 km/jam dan kelembaban nisbi berkisar antara 73-86%. Sebagai daerah yang dikelilingi oleh lautan, peranan angkutan laut di kabupaten pulau morotai menjadi sangat penting. Selain itu, total panjang jalan di kabupaten pulau morotai mencapai 287,63 Km, terdiri dari 55,08 Km jalan aspal, 161,10 Km jala diperkeras dan 192,05 Km jalan tanah. Berikut adalah peta adiministratif kabupaten pulau morotai.

Gambar 4.1
Peta Administratif Kabupaten Pulau Morotai



Sumber: Bappeda Kabupaten Pulau Morotai.

4.2 Visi dan Misi Kabupaten Pulau Morotai

4.2.1 Visi Kabupaten Pulau Morotai

Dalam melakukan pembangunan di daerah, perencanaan pembangunan haruslah tersusun secara baik dan terukur, demi mencapai tujuan pembangunan yang di inginkan. Demikian halnya dengan Kabupaten Pulau Morotai, pada periode 2011-2016 pemerintah daerah menyusun rencana strategis pembangunan daerah yang merujuk pada Visi dan Misi. Visi merupakan pandangan kedepan, kemana dan bagaimana Pulau Morotai akan dibawa yang tentunya bermuara pada

kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik. Adapun Visi dari Kabupaten Pulau Morotai adalah :

”Berbasis Kelautan dan Pariwisata, Membangun Morotai Kepulauan Menuju Masyarakat Mandiri, Adil, Sejahtera dan Damai”

Adapun makna dari Visi tersebut adalah :

- a. Berbasis kelautan artinya bahwa kabupaten pulau morotai merupakan basis dari perikanan, dan biota-biota laut, mulai dari tumbuh-tumbuhan laut sampai dengan mutiara. Untuk itu perlu kiranya didorong pengembangan potensi laut demi mengenjot pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Berbasis pariwisata, morotai memiliki potensi wisata yang cukup beragam, mulai dari wisata bahari, wisata histori dan wisata keindahan dasar laut;
- c. Mandiri yaitu kemandirian kabupaten pulau morotai yang pada akhirnya mampu bersaing dengan kabupaten lain yang ada di kabupaten pulau morotai;
- d. Adil, artinya seimbang dan selaras secara proposional kadar dan takar masing-masing komponen;
- e. Damai dan sejahtera, artinya ada rasa percaya satu dengan yang lain dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan dan cinta lingkungan serta pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup;

4.2.2 Misi Kabupaten Pulau Morotai

Misi merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan yang tidak bisa dilepaspisahkan dari visi. Misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi pemerintah kabupaten pulau morotai adalah sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, jujur, terbuka dalam menunjang publik.
- b. Membangun Infrastruktur wilayah yang handal
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- d. Memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat
- e. Pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan lestari
- f. Penegakan hukum dan terciptanya kondisi aman.

4.3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

4.3.1 Kedudukan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

4.3.2 Tugas Pokok

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

4.3.3 Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2014 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja dinas daerah pada bagian kesatu pasal 59, disebutkan bahwa “Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)” mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dalam pasal 59 disebutkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pulau Mrotai mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pendapatan dan pajak daerah non pajak bumi dan bangunan dan non bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pendapatan;

- d. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- e. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang aset;
- f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

4.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten pulau morotai nomor 11 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah pada paragraf 4 pasal 34 ayat 1 dan 2 adalah:⁸¹

- a. Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - 1. Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Lainnya;
 - 2. Seksi Penagihan;

⁸¹ Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). (2015). *Struktur Organisasi*. Kabupaten Pulau Morotai; Daruba.

3. Seksi PAD, Pendapatan dan Penetapan.
 - d. Bidang Anggaran dan Akuntansi, membawahi:
 1. Seksi Anggaran
 2. Seksi Akuntansi
 - e. Bidang Asset, membawahi:
 1. Seksi Asset Bergerak;
 2. Seksi Asset Tidak Bergerak.
 - f. Bidang Kas, membawahi:
 1. Seksi Pengeluaran;
 2. Seksi Pelaporan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VIII peraturan daerah ini.

4.5 Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

4.5.1 Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Sesuai dengan dokumen rencana strategik dinas pendapatan daerah 2011-2016 visi dinas pendapatan tahun 2011-2016 yaitu:

“ Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional”.

Penjelasan dari visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan prima dimaksudkan bahwa semua aparatur yang terlibat mulai dari unsur pimpinan hingga pelaksana harus dapat memberikan kepuasan terbaik dan bermanfaat kepada semua pihak terkait dengan cara yang ramah dan santun dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
2. Pengelolaan keuangan adalah proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan meliputi aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Profesional yang dimaksudkan adalah terbentuknya SDM yang memiliki integritas, kemampuan dan penguasaan akan ketugasannya sehingga mampu menemukan permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya serta kreativitas pengembangan dengan didasari rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi;

4.5.2 Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran ketugasan dan program-

program serta hasil yang akan diperoleh di masa akan datang. Misi yang ditetapkan adalah:

“Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah melalui akuntabilitas keuangan daerah”

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah merupakan suatu langkah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan melalui akuntabilitas keuangan daerah”

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”.⁸²

⁸² (DPPKAD)., (2015). *Struktur Organisasi*. Kabupaten Pulau Morotai; Daruba. *Ibid.*,